



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



GERMAS

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit
4. Kepala/Koordinator PSC 119
5. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Ketua Pehimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
7. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)
8. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN),
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/I/1161/2022

TENTANG

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI (SISRUTE) DALAM PENYELENGGARAAN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN

Dalam rangka meningkatkan mutu, cakupan, efektifitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan perorangan secara terpadu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan secara online melalui aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE). Penyelenggaraan aplikasi SISRUTE dilaksanakan berdasarkan rujukan berbasis kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Aplikasi SISRUTE dikembangkan dengan tujuan sebagai sarana komunikasi rujukan dan informasi rujukan pelayanan kesehatan perorangan berbasis internet yang berisi fitur, *dashboard*, dan fasilitas interoperabilitas sehingga dapat berinteraksi dengan aplikasi sistem rujukan lain yang telah dikembangkan sebelumnya.

Penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan secara online melalui aplikasi SISRUTE membutuhkan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan meliputi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, *Public Safety Center* (PSC) 119, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam rangka peningkatan keamanan data dalam aplikasi SISRUTE, Kementerian Kesehatan telah melakukan proses penyesuaian berdasarkan rekomendasi dan hasil pengujian yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dilakukan terhadap aplikasi SISRUTE. Selanjutnya untuk melakukan implementasi kembali aplikasi SISRUTE dan memudahkan pengguna dalam mengakses SISRUTE, harus dilakukan registrasi atau registrasi ulang baik untuk pengguna yang sudah terdaftar sebelumnya maupun pengguna baru, dan pengguna yang akan mengakses SISRUTE melalui fasilitas interoperabilitas dengan proses *bridging*.

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam implementasi penggunaan aplikasi SISRUTE yang telah dilakukan penyesuaian berdasarkan rekomendasi dan hasil pengujian yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga memudahkan pengguna untuk menyelenggarakan rujukan pelayanan kesehatan perorangan yang bermutu, efektif, efisien dan terpadu.


Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, *Public Safety Center* (PSC) 119, dan pemangku kepentingan terkait pengguna aplikasi SISRUTE untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melakukan rujukan pelayanan kesehatan perorangan menggunakan aplikasi SISRUTE yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan;

2. Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menggunakan aplikasi serupa dalam melakukan rujukan pelayanan kesehatan perorangan dapat melakukan interoperabilitas untuk berinteraksi dengan aplikasi SISRUTE agar rujukan pelayanan kesehatan perorangan efektif, efisien dan dilaksanakan secara terpadu.
3. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, *Public Safety Center* (PSC) 119, dan Dinas Kesehatan (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang akan mengimplementasikan aplikasi SISRUTE harus memiliki akun SISRUTE, sesuai dengan alur sebagai berikut:



- a. Fasilitas pelayanan kesehatan dan *Public Safety Center* (PSC) 119 yang akan menggunakan aplikasi SISRUTE harus memiliki kode register fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, Puskesmas, Klinik, atau Praktik Mandiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan, *Public Safety Center* (PSC) 119, dan Dinas Kesehatan termasuk yang telah memiliki akun SISRUTE sebelumnya harus melakukan registrasi/registrasi ulang dengan cara mengisi form registrasi user melalui link: <https://sirs.kemkes.go.id/fo/Sisrute>;
- c. Setelah melakukan registrasi/registrasi ulang sebagaimana huruf b di atas, Fasilitas pelayanan kesehatan, *Public Safety Center* (PSC) 119, dan Dinas Kesehatan harus melengkapi registrasi dengan mengunggah (*upload*) surat permohonan pengajuan akun SISRUTE yang ditandatangani oleh pimpinan Fasilitas pelayanan kesehatan/instansi dan diberi cap basah dengan menggunakan format yang sudah disediakan dan dapat diunduh pada laman registrasi SISRUTE);
- d. Berdasarkan hasil registrasi dan surat permohonan pengajuan akun SISRUTE sebagaimana huruf c di atas, dilakukan validasi *user* untuk pengajuan dari:
 - 1) Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - 2) Fasilitas pelayanan kesehatan dan *Public Safety Center* (PSC) 119, dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
- e. Proses registrasi *user* dinyatakan selesai, apabila sistem telah memberikan informasi *username* dan *password* melalui email yang dicantumkan pada saat registrasi.

4. Fasilitas pelayanan kesehatan, *Public Safety Center* (PSC) 119 dan Dinas Kesehatan yang telah memiliki aplikasi lain dalam rujukan pelayanan kesehatan perorangan, dapat mengajukan usulan *bridging* dengan aplikasi SISRUTE dengan cara mengajukan surat usulan *bridging* yang ditandatangani oleh pimpinan Fasilitas pelayanan kesehatan atau instansi, dan diberi cap basah dengan menggunakan format yang sudah disediakan dan dapat diunduh pada laman usulan *bridging* SISRUTE.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan dan *Public Safety Center* (PSC) 119 yang akan menggunakan aplikasi SISRUTE harus memiliki tim pengelola yang bertanggungjawab terhadap implementasi aplikasi SISRUTE, dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau instansi.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan dan *Public Safety Center* (PSC) 119 harus segera merespon rujukan yang masuk melalui SISRUTE sesuai dengan kompetensi masing-masing.
7. Dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan, terhadap implementasi SISRUTE pada Fasilitas pelayanan kesehatan dan *Public Safety Center* (PSC) 119 yang menerapkan aplikasi SISRUTE di wilayah masing-masing, meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan dan *Public Safety Center* (PSC) 119 yang sudah tergabung atau belum tergabung dalam aplikasi SISRUTE di wilayahnya;
 - b. keaktifan Penggunaan SISRUTE dalam proses rujukan pelayanan Kesehatan;
 - c. *respon time* dalam menjawab permintaan Rujukan melalui SISRUTE;
 - d. 10 (sepuluh) Diagnosa penyakit terbanyak yang dirujuk ke luar wilayah kerja;
 - e. pasien yang dilakukan rujukan balik;
 - f. kendala dalam implementasi SISRUTE; dan
 - g. saran pengembangan aplikasi SISRUTE.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan dan *Public Safety Center* (PSC) 119 harus melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi SISRUTE dalam rujukan pelayanan kesehatan perorangan, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas tim pengelola yang bertanggungjawab terhadap implementasi aplikasi SISRUTE;
 - b. kelengkapan data dalam mengirim permintaan rujukan melalui SISRUTE;
 - c. *respon Time* dalam menjawab permintaan rujukan melalui SISRUTE;
 - d. 10 (sepuluh) diagnosa penyakit terbanyak baik rujukan yang masuk maupun rujukan keluar;

- e. pasien yang dilakukan rujukan balik;
 - f. kendala dalam implementasi SISRUTE; dan
 - g. saran pengembangan aplikasi SISRUTE.
9. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus memastikan terselenggaranya implementasi SISRUTE pada Fasilitas pelayanan kesehatan dan *Public Safety Center* (PSC) 119 di wilayahnya masing-masing, dengan cara melaksanakan sosialisasi secara tatap muka, edaran, dan/atau melalui media komunikasi lain agar penyelenggaraan rujukan pelayanan kesehatan melalui implementasi aplikasi SISRUTE dapat terlaksana secara efektif, efisien dan dilaksanakan secara terpadu.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan, *Public Safety Center* (PSC) 119, dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus telah melaksanakan registrasi dan memiliki *username* dan *password* aplikasi SISRUTE paling lambat 30 April 2022.
11. Untuk informasi lebih lanjut dalam pelaksanaan proses registrasi aplikasi SISRUTE dapat menghubungi nara hubung Kementerian Kesehatan dr. Amsal Amri (0878 8502 6633) dan dr. Indri Sari (0815 1998 6579).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 31 Maret 2022



Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan